



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA INVESTOR
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Investor di Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA INVESTOR DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
5. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang paling efektif.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/ investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
9. Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, yang selanjutnya disingkat KEK Bitung adalah kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP ini adalah sebagai pedoman dalam rangka Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan terhadap Penanam Modal di Daerah dan KEK Bitung.

Pasal 3

Penyusunan SOP dalam Peraturan Wali Kota ini, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien;
- b. memudahkan pekerjaan dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan terhadap Penanam Modal di Daerah dan KEK Bitung; dan
- c. meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana serta sebagai acuan koordinasi dengan perangkat Daerah teknis.

Pasal 4

Ruang lingkup SOP dalam Peraturan Wali Kota ini adalah SOP Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan terhadap Penanaman Modal di Daerah dan KEK Bitung.

Pasal 5

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan yang dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini adalah dukungan Pemerintah Daerah kepada Penanaman Modal di Daerah dan KEK Bitung melalui pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 7

- (1) SOP Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi terdiri dari:
 - a. bagian identitas; dan
 - b. bagian diagram alir.
- (2) Bagian identitas SOP Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. nomor SOP;
 - b. tanggal pembuatan;

- c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama SOP;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualitas pelaksanaan;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan; dan
 - l. pencatatan dan pendataan.
- (3) Bagian diagram alir SOP Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. uraian prosedur;
 - b. pelaksana:
 - 1. pemohon;
 - 2. petugas piket Dinas;
 - 3. petugas teknis Dinas;
 - 4. tim verifikasi;
 - 5. Wali Kota.
 - c. mutu buku, terdiri dari :
 - 1. kelengkapan/persyaratan;
 - 2. waktu; dan
 - 3. output.
 - d. Keterangan
- (4) Diagram alir SOP menggunakan simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis dan memuat penjelasan aliran dokumen dan mekanisme kerja.

Pasal 8

Ketentuan mengenai SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 4 Mei 2026
WALIKOTA BITUNG,

JENCKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 4 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

RUDY THENO
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTANTO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/3
NIP : 19781029 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN
KEPADA INVESTOR DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN
KEPADA INVESTOR DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

 PEMERINTAH KOTA BITUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nomor SOP</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tgl Pembuatan</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tgl Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tgl pengesahan</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td> <td>:</td> <td>Kepala Dinas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19690105 199603 2 001</td> </tr> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>:</td> <td>Standar Operasional Prosedur Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Kepada Investor Di Kawasan Ekonomi Khusus</td> </tr> </table>	Nomor SOP	:		Tgl Pembuatan	:		Tgl Revisi	:		Tgl pengesahan	:		Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas		:	Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19690105 199603 2 001	Nama SOP	:	Standar Operasional Prosedur Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Kepada Investor Di Kawasan Ekonomi Khusus
Nomor SOP	:																					
Tgl Pembuatan	:																					
Tgl Revisi	:																					
Tgl pengesahan	:																					
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas																				
	:	Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19690105 199603 2 001																				
Nama SOP	:	Standar Operasional Prosedur Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Kepada Investor Di Kawasan Ekonomi Khusus																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4); </td> <td style="width: 50%;"> Kualitas Pelaksanaan 1. Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan 2. Memahami tupoksi 3. Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Excel dan Power Point </td> </tr> </table>	Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);	Kualitas Pelaksanaan 1. Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan 2. Memahami tupoksi 3. Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Excel dan Power Point																				
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);	Kualitas Pelaksanaan 1. Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan 2. Memahami tupoksi 3. Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Excel dan Power Point																					
Keterkaitan	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer/laptop 2. Internet 3. Buku kerja 4. Nota dinas dan lembar disposisi 5. Alat Ukur 6. Alat Tulis Kantor / Alat Tulis Menulis </td> <td style="width: 50%;"> Pencatatan dan Pendataan </td> </tr> </table>	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer/laptop 2. Internet 3. Buku kerja 4. Nota dinas dan lembar disposisi 5. Alat Ukur 6. Alat Tulis Kantor / Alat Tulis Menulis	Pencatatan dan Pendataan																			
Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer/laptop 2. Internet 3. Buku kerja 4. Nota dinas dan lembar disposisi 5. Alat Ukur 6. Alat Tulis Kantor / Alat Tulis Menulis	Pencatatan dan Pendataan																					
Peringatan 1. Jika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder																						

No.	Uraian prosedur	Pelaksana					Mutu buku			Ket.
		pemohon	petugas piket dinas	petugas teknis dinas	tim verifikasi	Wali Kota	kelengkapan/persyaratan	waktu	output	
1	Pemohon mengajukan Permohonan kepada Walikota melalui Dinas						Berkas permohonan	5 Menit	Dokumen	
2	Petugas Piket Dinas menerima Berkas Pengajuan dan menyerahkan kepada Petugas Teknis Dinas						Buku Tamu	5 Menit	Disposisi	
3	Petugas Teknis Dinas memeriksa berkas Pemohon sebelum disampaikan kepada Tim Verifikasi untuk diproses lebih lanjut		TIDAK LENGKAP		LENGKAP		Berkas permohonan	20 Menit	Dokumen	
4	jika terdapat kekurangan persyaratan, Tim Teknis Dinas akan mengembalikan Berkas Permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi.						Berkas permohonan	5 Menit	Dokumen	
5	Pemohon harus melengkapi persyaratan dan memasukkan kembali permohonan kepada Dinas paling lambat 5 hari kerja sejak berkas permohonan diterima						Berkas permohonan	Paling Lambat 5 Hari kerja	Dokumen	
6	jika berkas permohonan dinyatakan lengkap, Dinas menyampaikan Permohonan kepada Tim Verifikasi untuk diproses lebih lanjut.						Berkas permohonan	20 Menit	Dokumen	
										

WALIKOTA
WALIKOTA BITUNG,
BITUNG
JENCKY HONANDAR

RUDIKRISTIANCO, S.H., M.H.
PANGINA IV/6
HP : 08761022 2003121 004